



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 094/PK-IMS/XII/2015

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian FA ARI

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **FA ARI** sebagai pemegang Tanda Daftar Industri berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar Nomor: 815/3.3/IHPK/G/IV/1999, Tanggal 05 April 1999 yang berlokasi di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **FA ARI**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 03 Desember 2015 yang juga dihadiri oleh Tim Auditor.

maka,


- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Tim Auditor terhadap **FA ARI** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **FA ARI**.

Bekasi, 04 Desember 2015

Pengambil Keputusan


Ir. Eddy Aryanto


iMSertifikasi



1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT. Inti Multima Sertifikasi
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK - 019 - IDN
c.	Alamat	:	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	Ph 021-8844934 Fax 021-88961414 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com; ims@intimultimasertifikasi.com
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) lampiran 2.5
g.	Tim Audit	:	a. Dyah Ayu Satiti b. Mansur
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	Fa. ARI
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	TDI Nomor : 815/3.3/IHPK/G/IV/1999

c.	Lokasi Gudang Produk Jadi	:	Jl. Raya Mas, Ds. Mas, Kec. Ubud, Kab. Gianyar, Prov. Bali
d.	Alamat Kantor	:	Jl. Raya Mas, Ds. Mas, Kec. Ubud, Kab. Gianyar, Prov. Bali
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	
f.	Pengurus	:	Ir. I Wayan Gede Arsanian

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Sabtu, Tanggal 28 Oktober 2015, bertempat di Kantor Fa. ARI, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Sabtu, Tanggal 28 Oktober 2015, bertempat di Kantor Fa. ARI, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Sabtu, Tanggal 2 November 2015, bertempat di Kantor Fa. ARI, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Selasa, Tanggal 4 Desember 2015, di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT. Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor. - Diputuskan kepada Pemegang TDI atas nama Fa.ARI untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
K.1.1	1.1.1	a. Akte pendirian perusahaan	Memenuhi	Fa. ARI memiliki Akta Pendirian yang telah

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		dan atau perubahan terakhir		didaftarkan pada instansi berwenang
		b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam TDI/ Izin Usaha Industri (IUI) Kecil	Memenuhi	Fa. ARI memiliki SIUP yang sah dan masih berlaku serta sesuai dengan kegiatan usahanya
		c. Izin HO (izin gang-guan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Fa. ARI memiliki Izin HO yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya
		d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Fa. ARI memiliki TDP yang sah masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya
		e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Fa. ARI memiliki NPWP yang dilengkapi dengan SKT dan SPPKP yang sesuai dengan dokumen lainnya
		f. Dokumen lingkungan hidup (UKL - UPL/SPPL/ DPLH/SIL/D ELH/ dokumen lingkungan	Memenuhi	Fa. ARI memiliki dokumen SPPL yang telah diserahkan kepada instansi berwenang

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		hidup lain yang setara)		
		g. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau Tanda Daftar Industri (TDI)	Memenuhi	Fa. ARI memiliki dokumen TDI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan dan dokumen terkait lainnya
	1.1.2	Berstatus Ekspor Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)	Memenuhi	Fa. ARI memiliki dokumen ETPIK yang sah dan informasinya sesuai dengan dokumen lainnya berikut realisasi ekspor yang dilakukan
K1.2	1.2.1	Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir	NA	Fa. ARI tidak melakukan kegiatan impor
	1.2.2	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	NA	Fa. ARI tidak melakukan kegiatan impor
K1.3	1.3.1	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	Fa. ARI merupakan badan usaha berbentuk Firma dan bukan kelompok
K2.1	2.1.1	Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan pada Fa. ARI dilengkapi dengan

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		bahan baku dilengkapi bukti pembelian		dokumen jual beli/nota dan Purchase Order/Work Order
		Bukti penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan dari Fa. ARI dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berikut surat jalan dan tanda terima barang yang sesuai
		Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan barang pada Fa. ARI didukung dengan dokumen angkutan yang sah
		Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP	NA	Fa. ARI tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran
		Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	Fa. ARI tidak menerima kayu limbah industri
		Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Fa. ARI memiliki laporan stok setiap bulan yang sesuai

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				dengan dokumen pendukungnya
		Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok Fa. ARI menerbitkan DKP untuk setiap pengiriman barang, dan tersedia prosedur pemeriksaan DKP berikut personel yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam pemeriksaan DKP
		Laporan hasil produksi	Memenuhi	Fa. ARI memiliki laporan produksi dari penjasa yang mana terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
		Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Selama periode audit, Fa. ARI melakukan proses produksi melalui pihak penjasa sehingga tidak terdapat utilisasi kapasitas izin
		Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	NA	Fa. ARI tidak melakukan proses pengolahan kayu lelang
	2.1.3	Dokumen S-LK atau DKP	Memenuhi	Seluruh penjasa pada Fa. ARI mengeluarkan dokumen DKP untuk setiap pengiriman barang yang dihasilkan
		Kontrak jasa pengolahan produk antara	Memenuhi	Fa. ARI memiliki kontrak kerja/surat perjanjian dengan pihak

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)		penjasa yang ditandatangani di atas materai
		Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	Fa. ARI menjasakan secara penuh proses produksinya
		Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Memenuhi	Penjasa pada Fa. ARI memiliki laporan produksi yang dapat menunjukkan pemisahan produk yang dijasakan
		Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	NA	Fa. ARI melakukan ekspor atas nama sendiri
K2.2	2.2.1	Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	Fa. ARI tidak melakukan kegiatan impor
		<i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	Fa. ARI tidak melakukan kegiatan impor
		<i>Packing List</i> (P/L) Dokumen lisensi Impor	NA	Fa. ARI tidak melakukan kegiatan impor
		<i>Invoice</i>	NA	Fa. ARI tidak melakukan kegiatan impor
		Deklarasi Impor	NA	Fa. ARI tidak melakukan kegiatan impor
		Rekomendasi Impor	NA	Fa. ARI tidak melakukan kegiatan

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				impor
		Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea Masuk	NA	Fa. ARI tidak melakukan kegiatan impor
		Dokumen lain yang relevan (di antaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi	NA	Fa. ARI tidak melakukan kegiatan impor
		Bukti penggunaan kayu impor	NA	Fa. ARI tidak melakukan kegiatan impor
K3.1	3.1.1	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	Fa. ARI tidak melakukan penjualan domestik
K3.2	3.2.1	Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Produk yang diekspor Fa. ARI merupakan hasil penjasaaan yang jelas tertelusur dan didokumentasikan dengan baik
		Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Setiap ekspor Fa. ARI dilengkapi dengan dokumen PEB yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
		<i>Packing list (P/L)</i>	Memenuhi	Setiap ekspor Fa. ARI dilengkapi dengan dokumen P/L yang sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen ekspor lainnya
		<i>Invoice</i>	Memenuhi	Setiap ekspor Fa. ARI dilengkapi dengan

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				dokumen Invoice yang sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen ekspor lainnya
		<i>Bill of Lading</i> (B/L)	Memenuhi	Setiap ekspor Fa. ARI dilengkapi dokumen B/L yang sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen ekspor lainnya
		Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	NA	Produk Fa. ARI tidak diwajibkan Vlegal
		Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	Produk Fa. ARI tidak diwajibkan verifikasi teknis
		Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Produk Fa. ARI tidak terkena bea keluar
		Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	Produk Fa. ARI tidak termasuk daftar Appendix CITES
K3.3	3.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	NA	Produk Fa. ARI tidak diwajibkan Vlegal

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
K4.1	4.1.1	Prosedur K3	Memenuhi	Fa. ARI memiliki prosedur K3 berikut personel yang bertanggungjawab dalam implementasi K3
		Implementasi K3	Memenuhi	Fa. ARI memiliki peralatan K3 yang sesuai dengan pedoman dan berfungsi dengan baik berikut tersedianya jalur evakuasi
		Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Fa. ARI memiliki Laporan Kecelakaan Kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya
K4.2	4.2.1	Kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Fa. ARI memiliki pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk berserikat
	4.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Fa. ARI memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang
	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Fa. ARI tidak mempekerjakan karyawan yang masih di bawah umur



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-085

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

FA. ARI

KABUPATEN GIANYAR, PROVINSI BALI

TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)

NOMOR : 815/3.3/IHPK/G/IV/1999, TANGGAL 05 APRIL 1999

KAPASITAS PRODUKSI : 4.800 PCS/TAHUN

JENIS PRODUKSI : KERAJINAN UKIRAN/PATUNG KAYU

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,

Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 07 Desember 2015

Masa Berlaku : 07 Desember 2015 s.d. 06 Desember 2021